



PUTUSAN
Nomor : 2557/Pdt.G/2011/PA.Slw.

Salinan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat
tinggal di xxxxx Kotamadya Tegal, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08
Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada
tanggal 08 Nopember 2011 dengan register Nomor : 2557/Pdt.G/2011/PA.Slw,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan)

Akta Nikah Nomor : 35/17/II/2003 tanggal 15 Februari 2003) ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 minggu kemudian pindah kerumah bersama di Jakarta selama +/- 8 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 5 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ; -
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ; -
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Februari 2011 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua sendiri di xxxxx Kotamadya Tegal dan Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 9 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. akan tetapi mediasi tersebut gagal, Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga gagal; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat

gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Penggugat; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : -

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/17/II/2003, tanggal 15 Februari 2003, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -
2. Foto Copy KTP atas nama Penggugat Nomor : 3328174403836451, tanggal 15 Oktober 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat xxxxx

Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- 0 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- 1 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Penggugat;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa saksi tahu sendiri pertengkaran tersebut bahkan saksi pernah

merukunkan mereka ; -

4 Bahwa kemudian mereka pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama kurang lebih 1

tahun tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat dan Tergugat

membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat xxxxx

Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut: -

5 Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, kenal dengan Penggugat dan

Tergugat;

6 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah

orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Penggugat;

7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangga tidak

tercukupi;

8 Bahwa kemudian mereka pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama kurang lebih 9

bulan tidak pernah kumpul bersama lagi;

3. **SAKSI III**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat xxxxx

Kotamadya Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut: -

9 Bahwa saksi adalah kakak Tergugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

10 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah

orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

12 Bahwa kemudian mereka pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, dan akhirnya keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2003, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya

perdamaian, baik melalui mediasi oleh mediator Drs.M.ISKANDAR EKO

PUTRO,MH. maupun oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara

ini harus diselesaikan melalui putusan hakim; -

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan nafkah yang kurang, kemudian sejak bulan Februari 2011 mereka pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, SAKSI II (keluarga Penggugat), dan SAKSI III (keluarga Tergugat), saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

13 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah bersama, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi; -

15 Bahwa kemudian setidaknya sudah 9 bulan mereka pisah rumah, masing-masing tinggal di rumah orang tua sendiri, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi; -

16 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan sikap kedua belah pihak yang tidak mau kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnyanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengguga;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**KTG**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah; -
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan **Drs. MAHSUN,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

1. **Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.**

Drs. FAHRUDIN, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ttd

2. Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 135.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	- +

Jumlah

Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM